



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ABH:

1. Nama lengkap : ABH
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun /4 April 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Balikpapan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

ABH ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024

Anak selama persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ITA MA'RUF S, Ag, SH.MH. Yaitu LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) POSBAKUM yang beralamat kantor di Pondok Karya Agung Blok BAA No. 48 RT. 13 Kel. Sungai Nangka, Kec. Balikpapan Selatan, berdasarkan penunjukan/penetapan Majelis Hakim Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/ 2024/PN.BPP tanggal 16 April 2024 , Pembimbing

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasyarakatan yang bernama Feriyanti Firdaus,SH dan Dinas Sosial Balikpapan bernama Amalia Rizki Yuniar dan orangtua kandung bernama bernama Siti Sundari Binti Alm Tukiran, ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ABH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut** “ sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 81 ayat (1) Undang Undang R.I. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang jo Pasal 76D Undang Undang R.I. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kesatu atas Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ABH dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda diganti dengan Bimbingan / Pelatihan Kerja di Dinas Sosial selama 3 (tiga) bulan**, dikurangkan selama ABH berada dalam masa tahanan, dengan perintah ABH tetap ditahan

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) Buah baju lengan Panjang berwarna hitam
- 1 (satu) Buah bra berwarna abu kotak-kotak putih;

(**dirampas untuk dimusnahkan**)

4. Menetapkan supaya ABH dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia ABH, kejadian pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Februari 2023 dan kejadian kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Juli 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Tahun 2023, bertempat di rumah di Kota Balikpapan dan yang kedua bertempat di Hotel Kota Balikpapan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut**”, perbuatan mana dilakukan ABH dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa **kejadian pertama** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Februari 2023, Anak korban pada waktu itu masih berusia 15 (lima belas) tahun, dimana awalnya berkenalan dengan Anak Korban berkenalan lewat aplikasi Instagram, yang mana ABH kemudian mengajak Anak Korban pacaran dan selanjutnya pada bulan Februari 2023 ABH mengajak Anak Korban kerumah tante ABH yang terletak di daerah Kampung Baru Tengah Kota Balikpapan dan setelah sampai disana situasi rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang sepi hanya ada satu orang anak tante ABH dan karena ABH melihat pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban kemudian timbul hawa nafsunya dan mendorong Anak Korban masuk kedalam kamar dan ABH kemudian langsung memeluk Anak Korban sehingga Anak Korban kaget dan pada saat itu Anak Korban ketakutan dan ABH mengancam Anak Korban dengan mengatakan “ ***Jika Tidak Menuruti Yang Saya Mau, Saya akan Terus Mukuli Kamu*** “dan tidak lama kemudian ABH membuka paka baju Anak Korban dengan cara merobeknya dan selanjutnya ABH juga membuka celana dalam dan bra Anak Korban dan selanjutnya dengan paksa menciumi Anak Korban dan meraba-raba dan menciumi payudara Anak Korban sehingga Anak Korban melawan dan memukul ABH, namun karena kekuatan ABH tidak sebanding dengan Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa melawan lagi dan setelah itu ABH kemudian membuka celananya dan memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan selanjutnya tidak lama kemudian memasukkan ABH menyetubuhi Anak Korban dengan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama ± 5 (lima) menit yang membuat Anak Korban kesakitan dan ABH kemudian mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya diatas perut Anak Korban dan langsung beristirahat dikasur dan tidak lama ABH tertidur dan setelah bangun ABH kembali menciumi bibir Anak Korban dan meraba-raba payudara dan selanjutnya menyetubuhi kembali Anak korban dengan cara-cara yang sama dimana hal tersebut dilakukan ABH sebanyak 4 (empat) kali dimana ABH hanya beristirahat selama 15 (lima belas) menit dan setelah keempat kalinya ABH mengeluarkan spermanya didalam alat kelamin Anak Korban.

- Bahwa selanjutnya kejadian kedua, terjadi tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dibulan Juli 2023, dimana ABH pada waktu itu mengajak Anak Korban jalan melalui aplikasi chat dan Anak Korban kemudian dijemput ABH dengan menggunakan sepeda motor milik ABH dengan mengelilingi Kota Balikpapan dan tiba-tiba Anak Korban dibawa ABH ke Hotel Kota Balikpapan dan Anak Korban kemudian dipaksa masuk ABH kedalam Hotel tersebut karena ABH mengatakan temannya ada didalam kamar dan setelah masuk kedalam kamar ternyata tidak ada teman ABH tersebut dan selanjutnya ABH mendorong Anak Korban dan memaksa membuka baju dan calana Anak Korban dan selanjutnya meraba-raba payudara Anak Korban sambil melepaskan celana dalam dan bra Anak Korban sambil menciumi bibir dan payudara Anak Korban sehingga Anak Korban marah dan memukul ABH

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi ABH balas memukul Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk diam, tidak lama kemudian ABH menyetubuhi Anak Korban dengan cara memaksakan masuk alat kelaminnya secara paksa masuk kedalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama ± 15 (lima belas) menit sehingga Anak Korban merasakan kesakitan dan tidak lama kemudian ABH mengeluarkan spermanya diatas perut Anak Korban dan tidak lama kemudian ABH kembali memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dimana awalnya Anak Korban menolak namun ABH mengancam Anak Korban “ ***Jika ga mau lagi maka Saya akan Sebar Videonya Ke taman-temanmu (Video Persetubuhan)*** “, dimana setelah mengancam ABH kembali memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dimana ABH kembali menyetubuhi Anak Korban dengan cara-cara yang sama sekitar ± 15 (lima belas) menit kemudian ABH mengeluarkan spermanya diatas perut Anak Korban, selanjutnya Anak Korban dianter pulang kerumahnya.

- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan di Hotel Malindo tersebut ABH membuat video Anak Korban yang sedang dalam keadaan tidak berbusana dan alat kelamin ABH masuk kedalam alat kelamin Anak Korban, sehingga akibat adanya video tersebut Anak Korban menjadi takut dan menuruti kemauan ABH.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan ABH tersebut mengakibatkan Anak korban merasa ketakutan dan trauma dan malu untuk bergaul dengan teman-temannya.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor visum tanggal 25 Agustus 2023 oleh dr. Iwana Anny Rakhmawati, dokter pemeriksa pada bidang kedokteran dan kesehatan Polda Kaltim bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara atas permintaan tertulis dari Kapolres Balikpapan dengan Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan menyatakan :
 - a. Tanda vital : nafas spontan, frekuensi nafas dua puluh kali per menit, tekanan darah seratus Sembilan per delapan puluh dua milimeter air raksa, denyut nadi seratus satu kali per menit, suhu badan tiga puluh enam derajat celcius.
 - b. Pada pemeriksaan alat kelamin terdapat keputihan sedikit, tidak gatal dan ditemukan robekan pada selaput dara, robekan lama sampai dasar, pada arah jam lima sampai enam, robekan lama sampai dasar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada arah jam tujuh sampai delapan, dan robekan lama tidak sampai dasar, pada arah jam Sembilan

c. Anus tampak normal

d. Pemeriksaan tes kehamilan : hasil negative

- Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia lima belas tahun, ditemukan robekan pada selaput dara yang diakibatkan kekerasan benda tumpul.

- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh ABH pada tahun 2023 tersebut Anak korban pada waktu itu masih berusia 15 (lima belas) tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor Akta Kelahiran dan NIK Nomor Nik yang dibuat oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, dimana Anak korban lahir pada tanggal 13 Januari 2008, sehingga masih dikategorikan sebagai Anak.

Perbuatan ABH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang Undang R.I. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang jo Pasal 76D Undang Undang R.I. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kesatu atas Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia ABH, kejadian pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Februari 2023 dan kejadian kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dibulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Tahun 2023, bertempat di rumah di daerah Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ **dengan sengaja atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikan**

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut”, perbuatan mana dilakukan ABH dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa **kejadian pertama** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Februari 2023, Anak korban pada waktu itu masih berusia 15 (lima belas) tahun, dimana awalnya ABH berkenalan dengan Anak Korban berkenalan lewat aplikasi Instagram, yang mana ABH kemudian mengajak Anak Korban pacaran dan selanjutnya pada bulan Februari 2023 ABH mengajak Anak Korban ke rumah tante ABH yang terletak di daerah Kota Balikpapan dan setelah sampai disana situasi rumah sedang sepi hanya ada satu orang anak tante ABH dan karena ABH melihat pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban kemudian timbul hawa nafsunya dan mendorong Anak Korban masuk kedalam kamar dan ABH kemudian langsung memeluk Anak Korban sambil mengatakan “ **Maukah** “ dan tidak lama kemudian ABH membuka paka baju Anak Korban dengan cara merobeknya dan selanjutnya ABH juga membuka celana dalam dan bra Anak Korban dan selanjutnya dengan menciumi Anak Korban dan meraba-raba dan menciumi payudara Anak Korban setelah itu ABH kemudian membuka celananya dan memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan selanjutnya tidak lama kemudian memasukkan ABH menyetubuhi Anak Korban dengan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama \pm 5 (lima) menit yang membuat Anak Korban kesakitan dan ABH kemudian mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya diatas perut Anak Korban dan langsung beristirahat dikasur dan tidak lama ABH tertidur dan setelah bangun ABH kembali menciumi bibir Anak Korban dan meraba-raba payudara dan selanjutnya menyetubuhi kembali Anak korban dengan cara-cara yang sama dimana hal tersebut dilakukan ABH sebanyak 4 (empat) kali dimana ABH hanya beristirahat selama 15 (lima belas) menit dan setelah keempat kalinya ABH mengeluarkan spermanya didalam alat kelamin Anak Korban.
- Bahwa selanjutnya kejadian kedua, terjadi tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dibulan Juli 2023, dimana ABH pada waktu itu mengajak Anak Korban jalan melalui aplikasi chat dan Anak Korban kemudian dijemput ABH dengan menggunakan sepeda motor milik ABH dengan mengelilingi Kota Balikpapan dan tiba-tiba Anak Korban dibawa ABH ke Hotel Kota Balikpapan dan Anak Korban kemudian dipaksa masuk ABH kedalam Hotel tersebut karena ABH mengatakan temannya ada didalam kamar dan setelah masuk kedalam kamar ternyata tidak ada teman ABH tersebut dan

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya ABH mendorong Anak Korban dan membuka baju dan calana Anak Korban dan selanjutnya meraba-raba payudara Anak Korban sambil melepaskan celana dalam dan bra Anak Korban sambil menciumi bibir dan payudara Anak Korban dan mengatakan “ **Maukah** ” tidak lama kemudian ABH menyetubuhi Anak Korban dengan cara memaksakan masuk alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama \pm 15 (lima belas) menit sehingga Anak Korban merasakan kesakitan dan tidak lama kemudian ABH mengeluarkan spermanya diatas perut Anak Korban dan tidak lama kemudian ABH kembali memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dimana awalnya Anak Korban menolak namun akhirnya diam dan ABH kembali memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dimana ABH kembali menyetubuhi Anak Korban dengan cara-cara yang sama sekitar \pm 15 (lima belas) menit kemudian ABH mengeluarkan spermanya diatas perut Anak Korban, selanjutnya Anak Korban dianter pulang kerumahnya.

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan ABH tersebut mengakibatkan Anak korban merasa ketakutan dan trauma dan malu untuk bergaul dengan teman-temannya.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor Visum tanggal 25 Agustus 2023 oleh dr. Iwana Anny Rakhmawati, dokter pemeriksa pada bidang kedokteran dan kesehatan Polda Kaltim bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara atas permintaan tertulis dari Kapolres Balikpapan dengan Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan menyatakan :
 - Pada pemeriksaan korban ditemukan :
 - a. Tanda vital : nafas spontan, frekuensi nafas dua puluh kali per menit, tekanan darah seratus Sembilan per delapan puluh dua milimeter air raksa, denyut nadi seratus satu kali per menit, suhu badan tiga puluh enam derajat celcius.
 - b. Pada pemeriksaan alat kelamin terdapat keputihan sedikit, tidak gatal dan ditemukan robekan pada selaput dara, robekan lama sampai dasar, pada arah jam lima sampai enam, robekan lama sampai dasar, pada arah jam tujuh sampai delapan, dan robekan lama tidak sampai dasar, pada arah jam Sembilan
 - c. Anus tampak normal
 - d. Pemeriksaan tes kehamilan : hasil negative
- Kesimpulan :



Pada pemeriksaan korban perempuan berusia lima belas tahun, ditemukan robekan pada selaput dara yang diakibatkan kekerasan benda tumpul.

- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh ABH pada tahun 2023 tersebut Anak korban pada waktu itu masih berusia 15 (lima belas) tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor Akta Kelahiran dan NIK Nomor NIK yang dibuat oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, dimana Anak korban lahir pada tanggal 13 Januari 2008, sehingga masih dikategorikan sebagai Anak.

Perbuatan ABH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang Undang R.I. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang R.I. No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Balikpapan telah membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap diri Anak yang pada pokoknya memberikan kesimpulan:

1. Anak lahir di Balikpapan, 28 November 2005 diduga melakukan tindak pidana kekerasan seksual;
2. Faktor penyebab Anak melakukan tindak pidana karena adanya kesempatan, kurangnya keimanan Anak dalam mengendalikan masa pubertasnya, juga rasa saying dan cinta tanpa mempertimbangkan perbuatan tersebut merusak norma sosial, hukum, dan juga norma agama walaupun dilakukan atas dasar suka sama suka;
3. Anak masih di bawah umur dan masa depannya masih panjang;
4. Anak sangat menyesali perbuatannya, bertobat dan bertanggungjawab serta siap menerima konsekwensi apapun nantinya;
5. Orangtua Anak menyatakan masih sanggup untuk mendidik, membimbing dan mengawasi Anak ke arah yang lebih baik;
6. Masyarakat maupun pemerintah setempat sangat menyayangkan kejadian tersebut dan menghimbau kepada aparat penegak hukum untuk memberikan penyuluhan hukum kepada generasi muda sehingga tidak terjebak pada pergaulan bebas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya berdasarkan keputusan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Balikpapan yang diselenggarakan pada tanggal 5 Oktober 2022 demi kepentingan terbaik Anak sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, agar Anak dijatuhkan hukuman berupa pembinaan dalam lembaga agar mendapatkan pendidikan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban kenal dengan ABH dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Anak korban menerangkan bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan dimana yang menjadi korban adalah Anak korban sendiri yang terjadi sekitar bulan Februari 2023 dimana Anak korban lupa tanggalnya dan terjadi di rumah tante ABH di daerah Kota Balikpapan dan kejadian yang kedua terjadi tanggal 16 Juli 2023 di di Hotel Kota Balikpapan, yang mana saksi disetubuhi oleh ABH;
- Bahwa Anak Korban menerangkan bahwa hubungan Anak korban dengan ABH hanya sebatas teman dan tidak terlalu dekat dengan ABH;
- Bahwa Anak korban menerangkan kejadian pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Februari 2023, Anak korban pada waktu itu masih berusia 15 (lima belas) tahun, dimana awalnya ABH berkenalan dengan Anak Korban berkenalan lewat aplikasi Instagram, yang mana ABH kemudian mengajak Anak Korban pacaran dan selanjutnya pada bulan Februari 2023 ABH mengajak Anak Korban kerumah tante ABH yang terletak di daerah Kota Balikpapan dan setelah sampai disana situasi rumah sedang sepi hanya ada satu orang anak tante ABH dan karena ABH melihat pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban kemudian timbul hawa nafsunya dan mendorong Anak Korban masuk kedalam kamar dan ABH kemudian langsung memeluk Anak Korban sehingga Anak Korban kaget dan pada saat itu Anak Korban ketakutan dan ABH mengancam Anak Korban dengan mengatakan “ Jika Tidak Menuruti Yang Saya Mau, Saya akan Terus Mukuli Kamu “dan tidak lama kemudian ABH membuka paka baju Anak Korban dengan cara merobeknya dan selanjutnya ABH juga membuka celana dalam dan bra Anak Korban dan selanjutnya dengan paksa menciumi Anak Korban dan meraba-raba dan menciumi payudara Anak Korban sehingga Anak Korban melawan dan memukul ABH, namun

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena kekuatan ABH tidak sebanding dengan Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa melawan lagi dan setelah itu ABH kemudian membuka celananya dan memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan selanjutnya tidak lama kemudian memasukkan ABH menyetubuhi Anak Korban dengan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama ± 5 (lima) menit yang membuat Anak Korban kesakitan dan ABH kemudian mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya diatas perut Anak Korban dan langsung beristirahat dikasur dan tidak lama ABH tertidur dan setelah bangun ABH kembali menciumi bibir Anak Korban dan meraba-raba payudara dan selanjutnya menyetubuhi kembali Anak korban dengan cara-cara yang sama dimana hal tersebut dilakukan ABH sebanyak 4 (empat) kali dimana ABH hanya beristirahat selama 15 (lima belas) menit dan setelah keempat kalinya ABH mengeluarkan spermanya didalam alat kelamin Anak Korban.

- Bahwa Anak korban menerangkan kejadian kedua, terjadi pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dibulan Juli 2023, dimana ABH pada waktu itu mengajak Anak Korban jalan melalui aplikasi chat dan Anak Korban kemudian dijemput ABH dengan menggunakan sepeda motor milik ABH dengan mengelilingi Kota Balikpapan dan tiba-tiba Anak Korban dibawa ABH ke Hotel Kota Balikpapan dan Anak Korban kemudian dipaksa masuk ABH kedalam Hotel tersebut karena ABH mengatakan temannya ada didalam kamar dan setelah masuk kedalam kamar ternyata tidak ada teman ABH tersebut dan selanjutnya ABH mendorong Anak Korban dan memaksa membuka baju dan calana Anak Korban dan selanjutnya meraba-raba payudara Anak Korban sambil melepaskan celana dalam dan bra Anak Korban sambil menciumi bibir dan payudara Anak Korban sehingga Anak Korban marah dan memukul ABH akan tetapi ABH balas memukul Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk diam, tidak lama kemudian ABH menyetubuhi Anak Kornam dengan cara memaksakan masuk alat kelaminnya secara paksa masuk kedalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama ± 15 (lima belas) menit sehingga Anak Korban merasakan kesakitan dan tidak lama kemudian ABH mengeluarkan spermanya diatas perut Anak Korban dan tidak lama kemudian ABH kembali memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dimana awalnya Anak KOrban menolak namun ABH mengancam Anak Korban “ Jika ga mau lagi maka Saya akan Sebar Videonya Ke taman-temanmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Video Persetubuhan) “, dimana setelah mengancam ABH kembali memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dimana ABH kembali menyetubuhi Anak Korban dengan cara-cara yang sama sekitar \pm 15 (lima belas) menit kemudian ABH mengeluarkan spermanya diatas perut Anak Korban, selanjutnya Anak Korban dianter pulang kerumahnya.

- Bahwa Anak korban menerangkan pada saat terjadi persetubuhan tersebut Anak korban mengeluarkan darah.
- Bahwa Anak korban menerangkan pada saat kejadian persetubuhan di Hotel tersebut ABH membuat video Anak Korban yang sedang dalam keadaan tidak berbusana dan alat kelamin ABH masuk kedalam alat kelamin Anak Korban, sehingga akibat adanya video tersebut Anak Korban menjadi takut dan menuruti kemauan ABH.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan ABH tersebut mengakibatkan Anak korban merasa ketakutan dan trauma dan malu untuk bergaul dengan teman-temannya.
- Bahwa Anak korban Saksi menerangkan bahwa umur Anak korban pada saat itu adalah 15 tahun pada saat dilakukan persetubuhan
 - Bahwa Anak korban menerangkan sebelumnya anak korban takut memberitahukan kejadian tersebut pada orangtuanya dan setelah beberapa lama kemudian baru memberitahukan orangtuanya dimana orangtua Anak korban langsung melaporkan tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur yang dilakukan oleh ABH ke kantor Polresta Balikpapan.
- Bahwa Anak korban menerangkan pada saat kejadian menggunakan baju berwarna hitam dan satu buah bra berwarna abu kotak-kotak putih.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Yang saksi laporkan adalah ABH karena menyetubuhi anak saksi yang bernama Anak korban;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi adalah ayah kandung dari Anak korban;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengenal ABH;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Berdasarkan keterangan anak saksi yaitu Anak korban yang melakukan persetubuhan anak dibawah umur adalah ABH yang terjadi pada tanggal 16 juli 2023 di hotel yang mana anak saksi di paksa oleh ABH;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp



- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan anak saksi yaitu Anak korban ia disetubuhi sebanyak 2 kali dalam 1 hari yang mana terjadi pada tanggal 20 juli 2023 yang mana terjadi di hotel, awalnya anak korban di paksa oleh ABH untuk pergi ke hotel , sebelumnya anak korban sedang menongkrong bersama temannya dan di telpon oleh ABH yang mana saksi lupa dimana anak korban sedang menongkrong , menurut keterangan anak korban yaitu anak korban, ia ditelpon oleh ABH dan diajak jalan dan disuruh ikut dengannya , anak korban menolak awalnya tetapi ABH mengancam kepada anak korban bahwa jika ia tidak mau ikut dengan ABH maka teman-teman anak korban yang sedang menongkrong akan dipukuli oleh ABH , setelah itu anak korban dijemput oleh ABH menggunakan sepeda motor , saksi lupa dimana anak korban dijemput oleh ABH , setelah itu korban ikut dengan ABH, awalnya korban tidak tahu akan dibawa kemana oleh ABH, tetapi setelah itu korban malah diajak dan dibawa pergi ke hotel , korban dipaksa untuk masuk kedalam kamar yang mana sebelumnya sudah dipesan oleh ABH setelah itu korban pada saat sudah didalam kamar dipaksa cium oleh ABH dan ABH memaksa meraba payudara anak korban, setelah itu celana anak korban di lepaskan oleh ABH , setelah terlepas celananya alat kelamin ABH masuk kedalam vagina anak korban selama 15 menit, setelah itu korban merasakan kesakitan ucap anak korban dan pada saat itu juga anak korban menangis tidak berani berteriak karena takut dengan anak korban, dan berdasarkan keterangan anak korban bahwa pada saat disetubuhi oleh ABH pada saat itu direkam olehnya , setelah alat kelamin ABH didalam vagina anak korban selama 15 menit , alat kelamin anak korban mengeluarkan spermanya di luar kasur , disitu anak korban hanya bisa menangis , dan kejadian kedua pada saat itu setelah kejadian pertama korban dipaksa kembali untuk melayani ABH , ABH mengancam korban bahwasannya jika tidak mau main lagi video yang tadi akan di sebar , korban hanya diam dan tidak bisa berbuat apa-apa , setelah itu ABH mencium dan meraba payudara anak korban tidak lama kemudian berdasarkan keterangan anak saksi anak korban alat kelaminnya A diarahkan kemulut anak saksi yaitu anak korban dan anak korban disuruh untuk mengulumnya , pada saat itu alat kelamin ABH didalam mulut anak korban selama 15 menit , setelah itu alat kelamin ABH keluar dari mulut anak korban dan lanjut masuk kedalam vagina anak korban, alat kelaminnya didalam vagina anak korban selama 15 menit dan menyemburkan spermanya di luar juga , berdasarkan keterangan anak korban.

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp



- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan anak saksi yaitu anak korban yang melakukan persetubuhan anak dibawah umur adalah ABH yang terjadi pada tanggal 20 juli 2023 di hotel yang mana anak saksi di paksa oleh ABH ia disetubuhi sebanyak 2 kali dalam 1 hari yang mana terjadi pada tanggal 16 juli 2023 yang mana terjadi di hotel malindo , awalnya anak korban di paksa oleh ABH untuk pergi ke hotel , sebelumnya anak korban sedang menongkrong bersama temannya dan di telpon oleh ABH yang mana saksi lupa dimana anak korban sedang menongkrong , menurut keterangan anak korban yaitu anak korban, ia ditelpon oleh ABH dan diajak jalan dan disuruh ikut dengannya , anak korban menolak awalnya tetapi ABH mengancam kepada anak korban bahwa jika ia tidak mau ikut dengan ABH maka teman-teman anak korban yang sedang menongkrong akan dipukuli oleh ABH , setelah itu anak korban dijemput oleh ABH menggunakan sepeda motor , saksi lupa dimana anak korban dijemput oleh anak korban, setelah itu korban ikut dengan ABH, awalnya korban tidak tahu akan dibawa kemana oleh ABH , tetapi setelah itu korban malah diajak dan dibawa pergi kehotel , korban dipaksa untuk masuk kedalam kamar yang mana sebelumnya sudah dipesan oleh ABH setelah itu korban pada saat sudah didalam kamar dipaksa cium oleh ABH dan ABH memaksa meraba payudara anak korban, setelah itu celana anak korban di lepaskan oleh ABH , setelah terlepas celananya alat kelamin ABH masuk kedalam vagina anak korban selama 15 menit , setelah itu korban merasakan kesakitan ucap anak korban dan pada saat itu juga anak korban menangis tidak berani berteriak karena takut dengan anak korban, dan berdasarkan keterangan anak korban bahwa pada saat disetubuhi oleh ABH pada saat itu direkam olehnya , setelah alat kelamin ABH didalam vagina anak korban selama 15 menit , alat kelamin anak korban mengeluarkan spermanya di luar kasur , disitu anak korban hanya bisa menangis , dan kejadian kedua pada saat itu setelah kejadian pertama korban dipaksa kembali untuk melayani ABH , ABH mengancam korban bahwasannya jika tidak mau main lagi video yang tadi akan di sebar , korban hanya diam dan tidak bisa berbuat apa-apa , setelah itu ABH mencium dan meraba payudara anak korban tidak lama kemudian berdasarkan keterangan anak saksi anak korban alat kelaminnya ABH diarahkan kemulut anak saksi yaitu anak korban dan anak korban disuruh untuk mengulumnya , pada saat itu alat kelamin ABH didalam mulut anak korban selama 15 menit , setelah itu alat kelamin ABH keluar dari mulut anak korban dan lanjut masuk kedalam vagina anak korban , alat kelaminnya didalam vagina anak korban selama 15

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit dan menyemburkan spermanya di luar juga , berdasarkan keterangan anak korban

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat terjadinya persetubhan tersebut anak korban berumur 15 tahun.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian tidak ada yang mengetahui tetapi setelah anak korban bercerita kepada saksi bahwa dia telah disetubuhi oleh ABH;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa akibat dari kejadian tersebut anak korban menjadi trauma , dan tidak mau sekolah atas kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan Anak saksi yaitu anak korban yang mana anak korban dipaksa oleh ABH yang mana awal kejadian pada tanggal 20 juli 2023 anak korban diancam oleh ABH yang mana akan menyebarkan video asusila kepada teman-temannya jika tidak mau bersetubuh dengannya
- Terhadap keterangan saksi tersebut, menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang saksi laporkan adalah ABH karena ABH menyetubuhi anak saksi yang bernama anak korban.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi adalah ibu kandung dari anak korban
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengenal ABH;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Berdasarkan keterangan anak saksi yaitu ABH yang melakukan persetubuhan anak dibawah umur adalah ABH yang terjadi pada tanggal 16 juli 2023 di hotel malindo yang mana anak saksi di paksa oleh ABH
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan anak saksi yaitu anak korban ia disetubuhi sebanyak 2 kali dalam 1 hari yang mana terjadi pada tanggal 16 juli 2023 yang mana terjadi di hotel malindo , awalnya anak korban di paksa oleh anak korban untuk pergi ke hotel , sebelumnya anak korban sedang menongkrong bersama temannya dan di telpon oleh ABH yang mana saksi lupa dimana anak korban sedang menongkrong , menurut keterangan anak korban yaitu anak korban, ia ditelpon oleh ABH dan diajak jalan dan disuruh ikut dengannya , Anak Korban menolak awalnya tetapi ABH mengancam kepada anak korban bahwa jika ia tidak mau ikut dengan ABH maka teman-teman Anak Korban yang sedang menongkrong akan dipukuli oleh ABH , setelah itu anak korban dijemput oleh ABH menggunakan sepeda

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor , saksi lupa dimana Anak Korban dijemput oleh ABH , setelah itu korban ikut dengan ABH, awalnya korban tidak tahu akan dibawa kemana oleh ABH , tetapi setelah itu korban malah diajak dan dibawa pergi ke hotel , korban dipaksa untuk masuk kedalam kamar yang mana sebelumnya sudah dipesan oleh ABH setelah itu korban pada saat sudah didalam kamar dipaksa cium oleh ABH dan ABH memaksa meraba payudara Anak Korban , setelah itu celana Anak Korban di lepaskan oleh ABH , setelah terlepas celananya alat kelamin ABH masuk kedalam vagina Anak Korban selama 15 menit , setelah itu korban merasakan kesakitan ucap Anak Korban dan pada saat itu juga Anak Korban menangis tidak berani berteriak karena takut dengan Anak Korban , dan berdasarkan keterangan Anak Korban bahwa pada saat disetubuhi oleh ABH pada saat itu direkam olehnya , setelah alat kelamin ABH didalam vagina Anak Korban selama 15 menit , alat kelamin Anak Korban mengeluarkan spermanya di luar kasur , disitu anak korban hanya bisa menangis , dan kejadian kedua pada saat itu setelah kejadian pertama korban dipaksa kembali untuk melayani ABH , ABH mengancam korban bahwasannya jika tidak mau main lagi video yang tadi akan di sebar , korban hanya diam dan tidak bisa berbuat apa-apa , setelah itu ABH mencium dan meraba payudara Anak Korban tidak lama kemudian berdasarkan keterangan anak saksi Anak Korban alat kelaminnya ABH diarahkan kemulut anak saksi yaitu Anak Korban dan Anak Korban disuruh untuk mengulumnya , pada saat itu alat kelamin ABH didalam mulut Anak Korban selama 15 menit , setelah itu alat kelamin ABH keluar dari mulut Anak Korban dan lanjut masuk kedalam vagina anak korban , alat kelaminnya didalam vagina anak korban selama 15 menit dan menyemburkan spermanya di luar juga , berdasarkan keterangan Anak Korban.

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan anak saksi yaitu Anak Korban yang melakukan persetubuhan anak dibawah umur adalah ABH yang terjadi pada tanggal 16 juli 2023 di hotel yang mana anak saksi di paksa oleh ABH ia disetubuhi sebanyak 2 kali dalam 1 hari yang mana terjadi pada tanggal 16 juli 2023 yang mana terjadi di hotel malindo , awalnya anak korban di paksa oleh ABH untuk pergi ke hotel , sebelumnya anak korban sedang menongkrong bersama temannya dan di telpon oleh ABH yang mana saksi lupa dimana anak korban sedang menongkrong , menurut keterangan anak korban yaitu Anak Korban , ia ditelpon oleh ABH dan diajak jalan dan disuruh ikut dengannya , Anak Korban menolak awalnya tetapi ABH mengancam kepada anak korban bahwa jika ia tidak mau ikut dengan ABH

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka teman-teman Anak Korban yang sedang menongkrong akan dipukuli oleh ABH, setelah itu anak korban dijemput oleh ABH menggunakan sepeda motor, saksi lupa dimana Anak Korban dijemput oleh ABH, setelah itu korban ikut dengan ABH, awalnya korban tidak tahu akan dibawa kemana oleh ABH, tetapi setelah itu korban malah diajak dan dibawa pergi ke hotel, korban dipaksa untuk masuk kedalam kamar yang mana sebelumnya sudah dipesan oleh ABH setelah itu korban pada saat sudah didalam kamar dipaksa cium oleh ABH dan ABH memaksa meraba payudara Anak Korban, setelah itu celana Anak Korban di lepaskan oleh ABH, setelah terlepas celananya alat kelamin ABH masuk kedalam vagina Anak Korban selama 15 menit, setelah itu korban merasakan kesakitan ucap Anak Korban dan pada saat itu juga Anak Korban menangis tidak berani berteriak karena takut dengan Anak Korban, dan berdasarkan keterangan Anak Korban bahwa pada saat disetubuhi oleh ABH pada saat itu direkam olehnya, setelah alat kelamin ABH didalam vagina Anak Korban selama 15 menit, alat kelamin Anak Korban mengeluarkan spermanya di luar kasur, disitu anak korban hanya bisa menangis, dan kejadian kedua pada saat itu setelah kejadian pertama korban dipaksa kembali untuk melayani ABH, ABH mengancam korban bahwasannya jika tidak mau main lagi video yang tadi akan di sebar, korban hanya diam dan tidak bisa berbuat apa-apa, setelah itu ABH mencium dan meraba payudara Anak Korban tidak lama kemudian berdasarkan keterangan anak saksi Anak Korban alat kelaminnya ABH diarahkan kemulut anak saksi yaitu Anak Korban dan Anak Korban disuruh untuk mengulumnya, pada saat itu alat kelamin ABH didalam mulut Anak Korban selama 15 menit, setelah itu alat kelamin ABH keluar dari mulut Anak Korban dan lanjut masuk kedalam vagina anak korban, alat kelaminnya didalam vagina anak korban selama 15 menit dan menyemburkan spermanya di luar juga, berdasarkan keterangan Anak Korban .

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat terjadinya persetubuhan tersebut Anak Korban berumur 15 tahun.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian tidak ada yang mengetahui tetapi setelah Anak Korban bercerita kepada saksi bahwa dia telah disetubuhi oleh ABH".
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa akibat dari kejadian tersebut Anak Korban menjadi trauma, dan tidak mau sekolah atas kejadian tersebut
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak tahu pada saat kejadian tersebut Anak Korban menggunakan pakaian apa

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan Anak saksi yaitu Anak Korban ada yang mana anak korban dipaksa oleh ABH yang mana awal kejadian pada tanggal 16 juli 2023 Anak Korban diancam oleh ABH yang mana akan memukulnya jika tidak mau ikut dengannya dan kejadian kedua jika Anak Korban tidak mau bersetubuh dengannya ,Anak Korban akan disebar video persetubuhannya keteman -temannya.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa ABH di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak berhadapan hukum tidak pernah dihukum atau pernah melakukan tindak pidana.
- Anak berhadapan hukum menerangkan yang dilaporkan adalah ABH karena ABH telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, karena dari itu ABH dilaporkan oleh orangtua korban .
- Anak berhadapan hukum menerangkan hubungan saksi dengan Anak Korban adalah pacaran dari tahun 2022 yang mana ABH mengenalnya dari aplikasi Instagram.
- Anak berhadapan hukum menerangkan bahwa telah menyetubuhi Anak Korban sekitar bulan february tahun 2023 yang mana tanggalnya lupa , dan yang kedua di hotel kota balikpapan terjadi sekitar bulan juli tahun 2023 yang mana tanggalnya lupa
- Anak berhadapan hukum menerangkan bahwa melakukan persetubuhan tersebut yang terjadi pada bulan february tahun 2023 tanggalnya lupa terjadi di rumah tantenya berteepatan .jalan sepaku rt nya saksi lupa dan no nya lupa yang jelas daerah kota balikpapan , ABH melakukan persetubuhan di rumah tantenya sebanyak 4 kali yang mana pada saat itu ABH awalnya mengajak jalan Anak Korban dan menjemputnya dirumah , setelah itu ABH membawa ke rumah tantenya , karena pada saat itu sedang sepi hanya ada anak dari tantenya , sampainya di rumah tantenya , ABH mengajak masuk Anak Korban kedalam rumah , setelah itu didalam rumah tersebut , ABH mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam kamar anak dari tantenya setelah di dalam kamar tantenya, Anak Korban duduk di kasur, setelah itu ABH mencium bibir dari Anak Korban , dan ketika itu ABH sambil meraba payudara Anak Korban , setelah ABH meraba payudara Anak Korban ABH membuka baju Anak Korban dan ABH juga ikut membuka baju dari Anak Korban ketika itu ABH menicumi payudara Anak Korban , lalu ketika itu ABH

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celana ABH dan Anak Korban , setelah itu ABH memasukan jari ABH kedalam vagina Anak Korban , tidak lama kemudian setelah ABH masukan tangan ABH kedalam vaginanya , ABH memasukan alat kelamin ABH kedalam vagina Anak Korban , alat kelamin ABH didalam vagina Anak Korban selama 5 menit , setelah itu alat kelamin ABH cabut dari vagina Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di perut Anak Korban, setelah saksi membuang sperma saksi , saksi beristirahat di kasur , dan Saksi tertidur di kasur tersebut , setelah ABH bangun kejadian kedua ABH langsung mencium bibir Anak Korban sambil meraba payudara Anak Korban , setelah meraba payudara Anak Korban kemudian ABH memasukan tangan ABH kedalam vagina Anak Korban ,tidak lama kemudian ABH memasukan alat kelamin ABH kedalam vagina Anak Korban , setelah itu alat kelamin ABH didalam vagina Anak Korban selama 5 menit , setelah itu alat kelamin nya dicabut dari vagina Anak Korban dan mengeluarkan sperma di perut kembali , dan kejadian ke tiga ABH beristirahat sejenak , setelah melanjutkan untuk berhubungan badan kembali dengan Anak Korban , ketika itu langsung memasukan alat kelamin kedalam vagina Anak Korban , setelah itu alat kelamin ABH didalam vagina Anak Korban selama 5 menit , setelah itu ABH mencabut alat kelamin ABH dan mengeluarkan sperma saksi di atas perut Anak Korban , setelah itu lanjut kejadian ke 4 kembali memasukan alat kelamin ABH kedalam vagina Anak Korban , sebelumnya ABH hanya beristirahat hanya 15 menit , setelah kembali masukan alat kelaminnya , didalam vagina Anak Korban sekitar 5 menit , dan ketika setelah 5 menit tersebut ABH maju mundur , kemudian mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanyadi dalam vagina Anak Korban, dan kejadian di Hotel malindo kota balikpapan terjadi pada bulan Juli 2023 lupa tanggalnya kapan , yang jelas yang diingat terjadi di hotel malindo kota balikpapan , pada saat itu ABH menjemput Anak Korban di depan gang rumah Anak Korban , setelah itu ABH membawa Anak Korban pergi ke hotel malindo kota balikpapan , pada saat sampai dihotel ABH mengajak masuk Anak Korban kedalam kamar , sebelumnya ABH yang memesan kamar tersebut , setelah itu pada saat ABH masuk bersama Anak Korban didalam kamar ABH mengajak Anak Korban ngobrol ketika itu posisi Anak Korban di kasur , setelah itu ABH mencium bibir Anak Korban ketika mencium tangan ABH sambil meraba payudara Anak Korban , setelah meraba payudara Anak Korban kemudian ABH membuka baju Anak Korban dan ketika itu ABH menciumi payudara Anak Korban , setelah menciumi payudara Anak Korban

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ABH membuka celananya dan Anak Korban dan tangan Abh masuk kedalam vagina Anak Korban , setelah memasukan tangan ABH, kemudian memasukan alat kelamin ABH kedalam vagina Anak Korban , alat kelamin ABH didalam vagina Anak Korban sekitar 3 menit , setelah itu ABH cabut Anak Korban alat kelaminnya dan alat kelamin ABH mengeluarkan spermanya di perut , kejadian kedua di hotel malindo kota balikpapan , saksi beristirahat sejenak sekitar 30 menit , setelah itu ABH kembali menciumi bibir Anak Korban dan mencium payudara Anak Korban setelah itu ABH kembali memasukan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan alat kelamin ABH tidak lama mengeluarkan spermanya di perut dan ketika itu ABH sempat mevideokan aksi persetubuhan ABH bersama Anak Korban , yang mana durasi video tersebut 4 menit , akan tetapi video tersebut sudah ABH hapus , yang mana ABH memasukan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban sambil menvidiokan alat kelamin ABH masuk kedalam vagina Anak Korban , setelah itu alat kelamin ABH didalam vagina Anak Korban selama 30 menit , tidak lama kemduain ABH mencabut alat kelaminnya dari vagina Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di perut Anak Korban.

- Anak menjelaskan bahwa tidak ada yang mengetahui pada saat kejadian tindak pidana persetubuhan tersebut terjadi ;
- Anak berhadapan hukum menerangkan pada saat itu umur Anak Korban sekitar 15 tahun;
- Anak berhadapan hukum menerangkan bahwa hanya membujuk Anak Korban agar mau berhubungan badan dengannya , seperti ABH memancing hawa nafsu dari Anak Korban, terkadang pada saat sebelum terjadinya persetubuhan tersebut ABH ada juga bilang kepada Anak Korban seperti "MAU KAH " dan itu selalu diterapkan ketika ingin berhubungan badan dengan Anak Korban

Menimbang, bahwa ABH tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah baju lengan Panjang berwarna hitam
- 1 (satu) Buah bra berwarna abu kotak-kotak putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **kejadian pertama** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Februari 2023, Anak korban Raissa Azarine Binti Ismed Rosyadi pada waktu itu masih berusia 15 (lima belas) tahun, dimana awalnya ABH berkenalan dengan Anak Korban berkenalan lewat aplikasi Instagram, yang mana ABH kemudian mengajak Anak Korban pacaran dan selanjutnya pada bulan Februari 2023 ABH mengajak Anak Korban ke rumah tante ABH yang terletak di daerah Kota Balikpapan dan setelah sampai disana situasi rumah sedang sepi hanya ada satu orang anak tante ABH dan karena ABH melihat pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban kemudian timbul hawa nafsunya dan mendorong Anak Korban masuk kedalam kamar dan ABH kemudian langsung memeluk Anak Korban sehingga Anak Korban kaget dan pada saat itu Anak Korban ketakutan dan ABH mengancam Anak Korban dengan mengatakan “ **Jika Tidak Menuruti Yang Saya Mau, Saya akan Terus Mukuli Kamu** ” dan tidak lama kemudian ABH membuka paka baju Anak Korban dengan cara merobeknya dan selanjutnya ABH juga membuka celana dalam dan bra Anak Korban dan selanjutnya dengan paksa menciumi Anak Korban dan meraba-raba dan menciumi payudara Anak Korban sehingga Anak Korban melawan dan memukul ABH, namun karena kekuatan ABH tidak sebanding dengan Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa melawan lagi dan setelah itu ABH kemudian membuka celananya dan memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan selanjutnya tidak lama kemudian memasukkan ABH menyetubuhi Anak Korban dengan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama ± 5 (lima) menit yang membuat Anak Korban kesakitan dan ABH kemudian mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya diatas perut Anak Korban dan langsung beristirahat dikasur dan tidak lama ABH tertidur dan setelah bangun ABH kembali menciumi bibir Anak Korban dan meraba-raba payudara dan selanjutnya menyetubuhi kembali Anak korban dengan cara-cara yang sama dimana hal tersebut dilakukan ABH sebanyak 4 (empat) kali dimana ABH hanya beristirahat selama 15 (lima belas) menit dan setelah keempat kalinya ABH mengeluarkan spermanya didalam alat kelamin Anak Korban.
- Bahwa selanjutnya kejadian kedua, terjadi tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dibulan Juli 2023, dimana ABH pada waktu itu mengajak Anak Korban jalan melalui aplikasi chat dan Anak Korban kemudian dijemput ABH dengan menggunakan sepeda motor milik ABH dengan mengelilingi Kota Balikpapan dan tiba-tiba Anak Korban dibawa ABH ke Hotel Kota

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp



Balikipapan dan Anak Korban kemudian dipaksa masuk ABH kedalam Hotel tersebut karena ABH mengatakan temannya ada didalam kamar dan setelah masuk kedalam kamar ternyata tidak ada teman ABH tersebut dan selanjutnya ABH mendorong Anak Korban dan memaksa membuka baju dan celana Anak Korban dan selanjutnya meraba-raba payudara Anak Korban sambil melepaskan celana dalam dan bra Anak Korban sambil menciumi bibir dan payudara Anak Korban sehingga Anak Korban marah dan memukul ABH akan tetapi ABH balas memukul Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk diam, tidak lama kemudian ABH menyetubuhi Anak Korban dengan cara memaksakan masuk alat kelaminnya secara paksa masuk kedalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama ± 15 (lima belas) menit sehingga Anak Korban merasakan kesakitan dan tidak lama kemudian ABH mengeluarkan spermanya diatas perut Anak Korban dan tidak lama kemudian ABH kembali memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dimana awalnya Anak Korban menolak namun ABH mengancam Anak Korban “ ***Jika ga mau lagi maka Saya akan Sebar Videonya Ke taman-temanmu (Video Persetubuhan)*** “, dimana setelah mengancam ABH kembali memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dimana ABH kembali menyetubuhi Anak Korban dengan cara-cara yang sama sekitar ± 15 (lima belas) menit kemudian ABH mengeluarkan spermanya diatas perut Anak Korban, selanjutnya Anak Korban dianter pulang kerumahnya.

- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan di Hotel Malindo tersebut ABH membuat video Anak Korban yang sedang dalam keadaan tidak berbusana dan alat kelamin ABH masuk kedalam alat kelamin Anak Korban, sehingga akibat adanya video tersebut Anak Korban menjadi takut dan menuruti kemauan ABH.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan ABH tersebut mengakibatkan Anak korban merasa ketakutan dan trauma dan malu untuk bergaul dengan teman-temannya.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor visum tanggal 25 Agustus 2023 oleh dr. Iwana Anny Rakhmawati, dokter pemeriksa pada bidang kedokteran dan kesehatan Polda Kaltim bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara atas permintaan tertulis dari Kapolres Balikpapan dengan Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan menyatakan :
- Pada pemeriksaan korban ditemukan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanda vital : nafas spontan, frekuensi nafas dua puluh kali per menit, tekanan darah seratus Sembilan per delapan puluh dua milimeter air raksa, denyut nadi seratus satu kali per menit, suhu badan tiga puluh enam derajat celcius.
- b. Pada pemeriksaan alat kelamin terdapat keputihan sedikit, tidak gatal dan ditemukan robekan pada selaput dara, robekan lama sampai dasar, pada arah jam lima sampai enam, robekan lama sampai dasar, pada arah jam tujuh sampai delapan, dan robekan lama tidak sampai dasar, pada arah jam Sembilan
- c. Anus tampak normal
- d. Pemeriksaan tes kehamilan : hasil negative

- Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia lima belas tahun, ditemukan robekan pada selaput dara yang diakibatkan kekerasan benda tumpul.

- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh ABH pada tahun 2023 tersebut Anak korban pada waktu itu masih berusia 15 (lima belas) tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor Akta Kelahiran dan NIK Nomor NIK yang dibuat oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, dimana Anak korban lahir pada tanggal 13 Januari 2008, sehingga masih dikategorikan sebagai Anak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, ABH dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa ABH telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang Undang R.I. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang jo Pasal 76D Undang Undang R.I. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kesatu atas Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp



2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,

3. Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu unsur barang siapa, dimaksudkan manusia sebagai subjek hukum. Namun demikian Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 angka 16 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi. Hal ini berarti bahwa unsur setiap orang menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut menunjuk pada subyek hukum orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Anak. Anak dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum pelaku tindak pidana dalam perkara ini yang saat melakukan perbuatan yang dapat dipidana berusia 16 (enam belas) tahun dan menurut pengamatan Hakim di persidangan merupakan Anak yang sehat lahir dan batinnya serta dipandang mampu dan cakap untuk membedakan mana perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan dan mana perbuatan yang tidak boleh dilakukan, sehingga Anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum dan dapat



disidang di depan persidangan Anak sebagaimana dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ABH adalah benar diri Anak, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah orang perseorangan yang dalam hal ini adalah diri Anak, sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Oleh karena itu Hakim Anak tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terpenuhi, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan keseluruhan unsur-unsur yang lain. Dengan demikian, walaupun unsur setiap orang ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, namun pembahasan terhadap unsur setiap orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan atas diri Anak tersebut dipertimbangkan;

Ad. 2. Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa bahwa menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, yang dimaksud dengan persetubuhan, berdasarkan Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912, adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. Namun demikian menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, SH, persetubuhan berarti persentuhan sebelah dalam dari kemaluan laki-laki dan perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan. Sehingga dari dua pengertian persetubuhan tersebut dapat disimpulkan bahwa persetubuhan berarti alat kelamin laki-laki (penis) telah masuk ke dalam alat kelamin perempuan (vagina) (vide : Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, Leden Marpaung, SH, hal. 53);

Menimbang, bahwa **kejadian pertama** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Februari 2023, Anak korban Raissa Azarine Binti Ismed Rosyadi pada waktu itu masih berusia 15 (lima belas) tahun, dimana awalnya ABH berkenalan dengan Anak Korban Raissa Azarine Binti Ismed Rosyadi berkenalan lewat aplikasi Instagram, yang mana ABH kemudian mengajak Anak Korban pacaran dan selanjutnya pada bulan Februari 2023 ABH mengajak Anak Korban kerumah tante ABH yang terletak di daerah Kota Balikpapan dan setelah sampai disana situasi rumah sedang sepi hanya ada satu orang anak tante ABH dan karena ABH melihat pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban kemudian timbul hawa nafsunya dan mendorong Anak Korban masuk kedalam kamar dan ABH kemudian langsung memeluk Anak Korban sehingga Anak Korban kaget dan pada saat itu Anak Korban ketakutan dan ABH mengancam Anak Korban dengan mengatakan “ **Jika Tidak Menuruti Yang Saya Mau, Saya akan Terus Mukuli Kamu** ” dan tidak lama kemudian ABH membuka paka baju Anak Korban dengan cara merobeknya dan selanjutnya ABH juga membuka celana dalam dan bra Anak Korban dan selanjutnya dengan paksa menciumi Anak Korban dan meraba-raba dan menciumi payudara Anak Korban sehingga Anak Korban melawan dan memukul ABH, namun karena kekuatan ABH tidak sebanding dengan Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa melawan lagi dan setelah itu ABH kemudian membuka celananya dan memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan selanjutnya tidak lama kemudian memasukkan ABH menyetubuhi Anak Korban dengan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama \pm 5 (lima) menit yang membuat Anak Korban kesakitan dan ABH kemudian

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya diatas perut Anak Korban dan langsung beristirahat dikasur dan tidak lama ABH tertidur dan setelah bangun ABH kembali menciumi bibir Anak Korban dan meraba-raba payudara dan selanjutnya menyetubuhi kembali Anak korban dengan cara-cara yang sama dimana hal tersebut dilakukan ABH sebanyak 4 (empat) kali dimana ABH hanya beristirahat selama 15 (lima belas) menit dan setelah keempat kalinya ABH mengeluarkan spermanya didalam alat kelamin Anak Korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya kejadian kedua, terjadi tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dibulan Juli 2023, dimana ABH pada waktu itu mengajak Anak Korban jalan melalui aplikasi chat dan Anak Korban kemudian dijemput ABH dengan menggunakan sepeda motor milik ABH dengan mengelilingi Kota Balikpapan dan tiba-tiba Anak Korban dibawa ABH ke Hotel Kota Balikpapan dan Anak Korban kemudian dipaksa masuk ABH kedalam Hotel tersebut karena ABH mengatakan temannya ada didalam kamar dan setelah masuk kedalam kamar ternyata tidak ada teman ABH tersebut dan selanjutnya ABH mendorong Anak Korban dan memaksa membuka baju dan calana Anak Korban dan selanjutnya meraba-raba payudara Anak Korban sambil melepaskan celana dalam dan bra Anak Korban sambil menciumi bibir dan payudara Anak Korban sehingga Anak Korban marah dan memukul ABH akan tetapi ABH balas memukul Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk diam, tidak lama kemudian ABH menyetubuhi Anak Kornam dengan cara memaksakan masuk alat kelaminnya secara paksa masuk kedalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama \pm 15 (lima belas) menit sehingga Anak Korban merasakan kesakitan dan tidak lama kemudian ABH mengeluarkan spermanya diatas perut Anak Korban dan tidak lama kemudian ABH kembali memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dimana awalnya Anak KOrban menolak namun ABH mengancam Anak Korban “ ***Jika ga mau lagi maka Saya akan Sebar Videonya Ke taman-temanmu (Video Persetubuhan)*** “, dimana setelah mengancam ABH kembali memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dimana ABH kembali menyetubuhi Anak KOrban dengan cara-cara yang sama sekitar \pm 15 (lima belas) menit kemudian ABH mengeluarkan spermanya diatas perut Anak Korban, selanjutnya Anak Korban dianter pulang kerumahnya.

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat kejadian persetubuhan di Hotel Malindo tersebut ABH membuat video Anak Korban yang sedang dalam keadaan tidak berbusana dan alat kelamin ABH masuk kedalam alat kelamin Anak Korban, sehingga akibat adanya video tersebut Anak Korban menjadi takut dan menuruti kemauan ABH.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan ABH tersebut mengakibatkan Anak korban merasa ketakutan dan trauma dan malu untuk bergaul dengan teman-temannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor Visum tanggal 25 Agustus 2023 oleh dr. Iwana Anny Rakhmawati, dokter pemeriksa pada bidang kedokteran dan kesehatan Polda Kaltim bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara atas permintaan tertulis dari Kapolres Balikpapan dengan Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan menyatakan :

Menimbang, bahwa Pada pemeriksaan korban ditemukan :

- a. Tanda vital : nafas spontan, frekuensi nafas dua puluh kali per menit, tekanan darah seratus Sembilan per delapan puluh dua milimeter air raksa, denyut nadi seratus satu kali per menit, suhu badan tiga puluh enam derajat celcius.
- b. Pada pemeriksaan alat kelamin terdapat keputihan sedikit, tidak gatal dan ditemukan robekan pada selaput dara, robekan lama sampai dasar, pada arah jam lima sampai enam, robekan lama sampai dasar, pada arah jam tujuh sampai delapan, dan robekan lama tidak sampai dasar, pada arah jam Sembilan
- c. Anus tampak normal
- d. Pemeriksaan tes kehamilan : hasil negative

Menimbang, bahwa Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia lima belas tahun, ditemukan robekan pada selaput dara yang diakibatkan kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa pada saat terjadinya peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh ABH pada tahun 2023 tersebut Anak korban pada waktu itu masih berusia 15 (lima belas) tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor Akta Kelahiran dan NIK Nomor NIK yang dibuat oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, dimana Anak korban lahir pada tanggal 13 Januari 2008, sehingga masih dikategorikan sebagai Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dengan terbuktinya Anak memaksa Anak korban melakukan persetubuhan dengan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara mengancam Anak korban maupun dimana kekerasan dimana secara fisik Anak korban tidak bisa melawan Anak sehingga Anak korban mau melakukan persetubuhan dengannya, ma unsure kedua ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Anak berarti Anak adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi dalam diri Anak;

Ad.3. Unsur “ jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa dari alat bukti berupa : 1) Keterangan para Saksi , 2) Surat : Visum Et Repertum Nomor Vusim tanggal 25 Agustus 2023 oleh dr. Iwana Anny Rakhmawati, dokter pemeriksa pada bidang kedokteran dan kesehatan Polda Kaltim bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara 3). Keterangan ABH (4) Petunjuk telah didapat adanya fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Kejadian persetubuhan yang dilakukan ABH terhadap anak korban (yang masih berumur 15 (lima belas) tahun) tersebut dilakukan secara berlanjut lebih dari satu kali yakni : Bahwa **kejadian pertama** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Februari 2023, Anak korban pada waktu itu masih berusia 15 (lima belas) tahun, dimana awalnya ABH berkenalan dengan Anak Korban berkenalan lewat aplikasi Instagram, yang mana ABH kemudian mengajak Anak Korban pacaran dan selanjutnya pada bulan Februari 2023 ABH mengajak Anak Korban kerumah tante ABH yang terletak di daerah Kampung Baru Tengah Kota Balikpapan dan setelah sampai disana situasi rumah sedang sepi hanya ada satu orang anak tante ABH dan karena ABH melihat pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban kemudian timbul hawa nafsunya dan mendorong Anak Korban masuk kedalam kamar dan ABH kemudian langsung memeluk Anak Korban sehingga Anak Korban kaget dan pada saat itu Anak Korban ketakutan dan ABH mengancam Anak Korban dengan mengatakan “ **Jika Tidak Menuruti Yang Saya Mau, Saya akan Terus Mukuli Kamu** “dan tidak lama kemudian ABH membuka paka baju Anak Korban dengan cara merobeknya dan selanjutnya ABH juga membuka celana dalam dan bra Anak Korban dan selanjutnya dengan paksa menciumi Anak Korban dan meraba-raba dan menciumi payudara Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Anak Korban melawan dan memukul ABH, namun karena kekuatan ABH tidak sebanding dengan Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa melawan lagi dan setelah itu ABH kemudian membuka celananya dan memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan selanjutnya tidak lama kemudian memasukkan ABH menyetubuhi Anak Korban dengan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama ± 5 (lima) menit yang membuat Anak Korban kesakitan dan ABH kemudian mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya diatas perut Anak Korban dan langsung beristirahat dikasur dan tidak lama ABH tertidur dan setelah bangun ABH kembali menciumi bibir Anak Korban dan meraba-raba payudara dan selanjutnya menyetubuhi kembali Anak korban dengan cara-cara yang sama dimana hal tersebut dilakukan ABH sebanyak 4 (empat) kali dimana ABH hanya beristirahat selama 15 (lima belas) menit dan setelah keempat kalinya ABH mengeluarkan spermanya didalam alat kelamin Anak Korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya kejadian kedua, terjadi tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dibulan Juli 2023, dimana ABH pada waktu itu mengajak Anak Korban jalan melalui aplikasi chat dan Anak Korban kemudian dijemput ABH dengan menggunakan sepeda motor milik ABH dengan mengelilingi Kota Balikpapan dan tiba-tiba Anak Korban dibawa ABH ke Hotel Kota Balikpapan dan Anak Korban kemudian dipaksa masuk ABH kedalam Hotel tersebut karena ABH mengatakan temannya ada didalam kamar dan setelah masuk kedalam kamar ternyata tidak ada teman ABH tersebut dan selanjutnya ABH mendorong Anak Korban dan memaksa membuka baju dan calana Anak Korban dan selanjutnya meraba-raba payudara Anak Korban sambil melepaskan celana dalam dan bra Anak Korban sambil menciumi bibir dan payudara Anak Korban sehingga Anak Korban marah dan memukul ABH akan tetapi ABH balas memukul Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk diam, tidak lama kemudian ABH menyetubuhi Anak Kornam dengan cara memaksakan masuk alat kelaminnya secara paksa masuk kedalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama ± 15 (lima belas) menit sehingga Anak Korban merasakan kesakitan dan tidak lama kemudian ABH mengeluarkan spermanya diatas perut Anak Korban dan tidak lama kemudian ABH kembali memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dimana awalnya Anak KOrban menolak namun ABH mengancam Anak Korban “ ***Jika ga mau lagi maka Saya akan Sebar Videonya Ke taman-temanmu (Video Persetubuhan)*** “, dimana setelah mengancam ABH kembali

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dimana ABH kembali menyetubuhi Anak KOrban dengan cara-cara yang sama sekitar ± 15 (lima belas) menit kemudian ABH mengeluarkan spermanya diatas perut Anak Korban, selanjutnya Anak Korban dianter pulang kerumahnya.

Dengan demikian unsur **"jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut**, telah terpenuhi dan telah pula terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang Undang R.I. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang jo Pasal 76D Undang Undang R.I. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kesatu atas Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, oleh karena tidak ada alasan Anak dikeluarkan dari tahanan, maka Anak tetap ditahan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah baju lengan Panjang berwarna hitam
- 1 (satu) Buah bra berwarna abu kotak-kotak putih;

(**dirampas untuk dimusnahkan**)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri ABH, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ABH;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan ABH menyebabkan Anak korban Raissa Azarine Binti Ismed Rosyadi mengalami trauma
- Bahwa Anak Berhadapan Hukum berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan.

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Anak dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang Undang R.I. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang jo Pasal 76D Undang Undang R.I. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahans Kesatu atas Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan Bimbingan / Pelatihan Kerja di Dinas Sosial selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan Anak tetap ditahan;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah baju lengan Panjang berwarna hitam
- 1 (satu) Buah bra berwarna abu kotak-kotak putih; dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, oleh Ari Siswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Siti Bulkis, SH, Penuntut Umum dan dihadapan Anak yang didampingi oleh Penasehat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan Wali Anak tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H.

Ari Siswanto, S.H., M.H.